



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 45/286 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA
IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani, perlu membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Calon Peserta Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

2/2/19

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Calon Peserta Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menyeleksi, memvalidasi, dan memverifikasi berkas serta data calon peserta ibadah umroh dan wisata rohani;
 - b. memberikan telaahan terkait hasil seleksi, validasi, dan verifikasi calon peserta ibadah umroh dan wisata rohani;
 - c. menyiapkan, mengatur, dan melaksanakan upacara pemberangkatan peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani;
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Anggota Tim Verifikasi Calon Peserta Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Tahun 2019 yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 450/286 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON
 PESERTA IBADAH UMROH DAN WISATA
 ROHANI TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA IBADAH
 UMROH DAN WISATA ROHANI TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasubbag Keagamaan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kasubbag Kemasyarakatan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kasubbag Sosial pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	3 (tiga) orang pelaksana pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI